

AMICUS CURIAE

SAHABAT MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
yang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan
Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Para Aktivistis Reformasi '98 yang telah turut serta melakukan perlawanan terhadap rezim Otoriter Orde Baru, dengan ini kami menyampaikan *Amicus Curiae* untuk Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa kami Aktivistis Reformasi 98 merasa amat sangat sedih dan prihatin terhadap kondisi bangsa yang kembali ke titik nadir, sehingga terpanggil kembali untuk meluruskan sejarah yang telah jauh melenceng dari semangat Reformasi 98. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus merajalela dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan wajah kekuasaan saat ini berada dititik puncak kecongkakannya dalam rangka melanggengkan dinastinya sebagaimana kami alami dulu pada tahun 1998. Perjuangan Reformasi Mahasiswa 1998 yang telah mengorbankan darah dan air mata bahkan nyawa kawan-kawan kami yang telah gugur menjadi pahlawan reformasi menjadi sia-sia melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini yang berada di jurang kehancuran. Demokrasi Konstitusional kita menjadi bopeng akibat syahwat untuk melanggengkan sebuah dinasti kekuasaan.
2. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dan ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah tegas menetapkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan itu semua Indonesia memilih menjadi negara republik, menjadi negara modern, negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan negara berdasar kekuasaan (*machstaat*).

3. Perjalanan dan dinamika bangsa Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa belum sampainya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan memajukan kesejahteraan rakyatnya diantaranya karena faktor merajalelanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Ada pelajaran berharga pada tahun 1998, gelombang protes mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam gerakan reformasi pada tahun 1998 yang kemudian mengakhiri kekuasaan rezim orde baru memiliki semangat dan tuntutan besar untuk membuat negeri ini terbebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pembatasan masa jabatan presiden agar otoritarianisme tidak lahir kembali. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka otoritarianisme dan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) ditempatkan sebagai musuh bersama rakyat Indonesia sejak peristiwa reformasi 1998 itu. Inilah yang kemudian membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu membuat Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 2 ayat 2 Tap MPR tersebut disebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Salah satu tuntutan reformasi 98 adalah pembatasan masa jabatan presiden dan anti Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), apa lacur akibat gelap mata ambisi melanggengkan kekuasaan dinastinya, Saudara Presiden Jokowi mempunyai niat jahat melawan Konstitusi dan melecehkan spirit reformasi 98 dengan cara berupaya meloloskan masa jabatan presiden tiga periode namun gagal. Kemudian dengan niat mengkhianati UUD 1945 dan melecehkan spirit reformasi pula mencoba menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden namun lagi-lagi tidak berhasil, dan terakhir dengan cara merekayasa hukum untuk meloloskan putra mahkotanya Gibran Rakabuming Raka untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden meskipun belum cukup umur, kali ini dengan cara yang amat telanjang tanpa rasa malu sedikitpun dan tanpa mengindahkan etika dan moral upaya pengkhianatan terhadap spirit reformasi '98 berhasil dilakukan. Tragedi yang sangat memalukan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK yang menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat yang dilakukan sang Paman Usman telah menghancurkan citra, wibawa dan martabat MK menjadi Mahkamah Keluarga. **Kami Para aktivis reformasi 98 menangis sedih melihat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi yang merupakan lembaga yang**

kredibel yang lahir dari rahim reformasi diobok-obok oleh ambisi kekuasaan demi melanggengkan dinastinya.

5. Bukan hanya MK, akan tetapi rezim kekuasaan otoriter Presiden Jokowi bisa mengatur dan mengendalikan seluruh lembaga negara, termasuk kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa diintervensi oleh kekuasaan, hal ini terkonfirmasi dengan terang benderang dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan KPU yang secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan DPR, menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar memverifikasi persyaratan Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyatakan proses pendaftaran Gibran sebagai bakal calon presiden yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat formil dan administratif, dan menjatuhkan sanksi etik atas perbuatan dan keputusan seluruh komisioner KPU yang tidak profesional tersebut;
6. Bahwa kami Para Aktivistis Reformasi 98 berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili hasil pilpres 2024 tidak hanya mengadili sengketa selisih suara (kuantitatif) akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi konstitusional kita juga berwenang mengadili sengketa hasil Pilpres 2024 apakah hasil suara itu telah diperoleh dengan cara benar berdasarkan asas-asas LUBER dan prinsip-prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 atau tidak (kualitatif)? Oleh karena itu kami mendukung apabila terbukti suara hasil Pilpres 2024 dihasilkan melalui proses kecurangan dan pelanggaran serius terhadap Konstitusi yang tidak bisa ditolerir karena yang sejak dari proses, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya tidak mengindahkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan etika moral, maka Mahkamah Konstitusi sesuai amanah spirit reformasi 98 wajib membatalkan hasil Pilpres tersebut.
7. Bahwa kami aktivis reformasi 98 berkeyakinan perolehan suara Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah diwarnai dengan pelbagai kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung umum bebas rahasia serta jujur dan adil, **Pertama**, proses pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka secara amat telanjang dilakukan dengan merekayasa hukum, pelanggaran etika berat dan dipaksakan proses pendaftaran oleh KPU demi memperlakukan secara istimewa proses pendaftaran kepada putra mahkota pelanjut dinasti Jokowi itu. **Kedua**, dalam rangka melanggengkan dinasti politiknya, Saudara Presiden Jokowi dengan sengaja telah memobilisir apatur negara dari menteri-menteri, ketua badan dan lembaga, gubernur dan terutama pejabat gubernur, bupati/walikota terutama pejabat bupati dan

penjabat walikota sampai struktur pemerintahan paling bawah kepala desa dan aparat desa, dari Panglima TNI sampai Babinsa dan dari Kapolri sampai Bhabinkamtibmas bekerja untuk pemenangan Paslon 02. *Ketiga*, Presiden Jokowi demi memenangkan anak emasnya juga mengorkestrasi dan mempolitisasi Bansos.

8. Bakwa kami berkeyakinan ada hubungan yang kuat antara tingkat kepuasan terhadap Jokowi dengan kenaikan elektabilitas 02. Pertanyaannya adalah dari mana pak Jokowi mendapatkan kenaikan tingkat kepuasan tersebut, padahal sebelumnya tingkat kepuasan terhadap pak Jokowi relatif stagnan bahkan cenderung menurun. Jawaban yang tersedia adalah setelah bansos dibagi-bagikan. Artinya, tingkat kepuasan kepada pak Jokowi merangkak naik seiring dengan makin massifnya pembagian bansos. Tingkat kepuasan bahkan mencapai ke angka 80%an di bulan Pebruari. Tingkat kepuasan yang belum pernah dicapai oleh presiden manapun sepanjang era reformasi. Seiring dengan tingkat kepuasan terhadap pak Jokowi itu, elektabilitas 02 juga merangkak. Begitulah cara kerja hubungan bansos terhadap elektabilitas 02. Jadi bukan hubungan langsung bansos dengan elektabilitas 02. Tapi hubungan kenaikan kepuasan terhadap pemerintah yang dipompa oleh bansos memiliki kaitan erat dengan kenaikan elektabilitas 02. Pendapat para ahli yang dihadirkan oleh tim hukum 02 mencoba menyempitkan hubungan antara bansos dengan elektabilitas. Padahal, cara kerjanya tidak didesain berhubungan secara linear, tapi meliuk ke kepuasan untuk mendapatkan limpahan suara dari tingkat kepuasan dimaksud.
9. Dalam persidangan, tidak terjawab dengan tuntas mengapa aktivitas pak Jokowi begitu tinggi dalam hal membagi-bagi bansos sepanjang bulan Desember- Februari. Dan baru berhenti satu minggu sebelum pencoblosan pilpres dilaksanakan. Jawaban dari para menteri tidak langsung pada jawaban yang menjelaskan kenaikan intensitas bagi-bagi bansos, tapi meliuk ke alasan soal-kebiasaan, karena ada tugas di daerah yang sama, dan dananya juga tidak diambil dari bansos. Jawaban ini dengan sangat mudah dibantah dengan kenyataan bahwa pertama, tidak semua kunjungan presiden, dengan sendirinya ada bagi-bagi bansos di dalamnya. Kedua, kenyataannya, seperti saat ini, pembagian bansos di bulan April tidak melibatkan presiden semasif seperti di bulan Desember-Februari. Ketiga, Pun pembagian bansos pada bulan-bulan sebelumnya, juga tidak melibatkan presiden dengan kuantitas keterlibatan seperti di bulan Desember-Pebruari. Dengan fakta-fakta ini, maka jawaban menteri soal kebiasaan, kerja presiden dalam satu tempat tidak tunggal, dapat terbantahkan.
10. Untuk memastikan kemenangan satu putaran putra mahkota Presiden Jokowi, dengan cara memobilisir aparaturnegara, memanfaatkan sumber daya negara dan politisasi bansos, maka kepala desa dan aparat desa menjadi ujung tombak untuk meraup suara untuk pemenangan Paslon 02 dengan cara mempolitisasi pembagian Bansos (BLT Elnino dan Bamsos beras 10 kg yang didistribusikan Bapangan

dan Bulog dibawah koordinasi Menko Perekonomian), kepala desa dan aparat desa mengarahkan kepada rakyat miskin penerima manfaat untuk memilih Paslon 02 karena bantuan itu dari Presiden Jokowi, bahkan diintimidasi tidak akan mendapatkan pembagian bansos lagi kalo tidak memilih anak Pak Jokowi. Disamping itu untuk ikut memastikan menang satu putaran banyak kepala desa dan aparat desa bekerjasama dengan tim Paslon 02 terkonfirmasi menjelang hari H pencoblosan membagi-bagikan *money politic* berupa uang dan barang yang telah menjadi rahasia umum pemilu paling brutal karena yang dibagi bukan hanya uang tapi menyak goreng sampe pengorengannya, dari beras sampai rise cookernya dan dibanyak tempat ada mobilisasi pencoblosan berkali-kali oleh satu orang serta pelanggaran-pelanggaran lainnya menjelang, saat dan setelah pencoblosan. Apabila ada kepala desa yang tidak bekerja untuk pemenangan Paslon 02 maka kepala desa dipanggil dan diancam oleh aparat kepolisian. Pelibatan ASN sampai ketinggian desa sangat masif untuk pemenangan Paslon 02 dari mobilisasi kepala sekolah dan para guru termasuk penyuluh agama dan lain sebagainya.

11. Kami berpendapat bahwa Pilpres 2024 adalah Pilpres paling kotor sepanjang sejarah reformasi, bahkan lebih kotor dan curang dibandingkan sejarah pemilu pada zaman rezim orde baru sekalipun. Seluruh instrumen negara yang dipraktekkan orde baru kembali muncul pada pemilu 2024, lebih parah lagi pada Pilpres 2024 di era media informasi yang sangat terbuka kembali praktek kecurangan orde baru terjadi, bahkan ada yang tidak ada pada masa orde baru seperti menggunakan hukum jadi alat pemenangan seperti panggil kepala desa dan menyandera lawan politiknya dan juga politisasi bansos menghiasi kalamnya Pilpres 2024.
12. Pola kecurangan Pilpres sebagaimana diuraikan di atas telah terjadi dengan terang benderan bagaikan matahari disiang hari bolong tanpa malu-malu bahkan dianggap biasa, maka demi kembali menegakkan demokrasi konstitusional kita, Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi harus mengembalikan kepada hakikat daulat rakyat dan daulat hukum. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara cukup lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang berani seperti ratusan ribu kawan-kawan kami menyabung nyawa pada saat melawan rezim orde baru yang otoriter dan korup. Karena hanya dengan cukup keberanian lima hakim MK maka tidak perlu ratusan ribu mahasiswa dan jutaan rakyat turun ke jalan yang kerugian tentunya jauh lebih besar. Resiko kecil yang kita hadapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara dengan menyingkirkan benalu demokrasi dengan memdiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres 02 dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Indonesia. Ayoo gelorakan sprit perlawanan reformasi 98, demi tegaknya hukum dan demokrasi. Hidup Reformasi.....! Lawan

Demikian Amicur Curiae ini kami sampaikan, semoga keberanian dan kearifan yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuka cahaya hukum dan demokrasi kembali merekah pada cakrawala harapan seluruh anak bangsa. Kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 18 April 2024

Hormat kami,
Sahabat Mahkamah Konstitusi



Antonius Dinar Priyantoro

Para Aktivis Reformasi 98

1. Ray Rangkuti
2. Firman Tendri Masegi
3. Abdul Rohman
4. Danardono Siradjuddin
5. Bayquni
6. Embay Supriantono
7. Ubedilah Badrun
8. Jeirry Sumampow
9. dr Indra
10. Bobby Sanwani
11. Henri Basel
12. Tohiruddin
13. Rialdo Rizqi
14. Harry Purwanto
15. Karyotno Wibowo
16. Eri Firmansyah
17. Fauzan Luthsa
18. Oki Satrio
19. Jimmy Radjah
20. Ronald Lobbloby
21. Muhammad Jusril
22. Bowo Santoso
23. Bkti Wibowo
24. Giri Gumulang Sobar
25. Yusuf Belegur
26. Aprianto Tambunan
27. Eko Priiliawito
28. Raras Tedjo Asmoro
29. Raden Rachmadi
30. Doddy Harrybow
31. Ahmad Anas
32. Agung Wibowohadi
33. Guntoro
34. Bandot D Malera
35. Alfa Nopianto